



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 59/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-  
KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

c.bahwa....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali

diubah...

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

5.Keputusan...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 53/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021 tentang Pedoman Teknis Pengaktifan Badan Adhoc Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

- Memerhatikan :
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
  - c. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Adhock Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Tahun 2020;
  - d. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 183/PY.02.1-SD/53/Prov/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Penyampaian Surat KPU RI Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
  - e. Berita Acara Nomor 89/PP.04.2-BA/5320/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pengaktifan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
  - f. Addendum Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04 Tahun 2021 dan Nomor 01/KU.07.SPJ/5320/5320/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan atas Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 01/KU.07.SPJ/5320/5320/KPU-Kab/IX/2019 dan Nomor 158 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati....

Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020  
tanggal 3 Mei 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Sabu Raijua Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal 7 Juni s/d 6 Agustus 2021.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugas agar berpedoman pada Protokol Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Dana Hibah Teregister) untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 4 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.


KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

  
ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 59/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BUPATI SABU  
RAIJUA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU  
RAIJUA TAHUN 2020.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

NAMA (PER DESA/KELURAHAN)		L/P	ALAMAT
KECAMATAN SABU BARAT			
KELURAHAN MEBBA			
1.	WELMINCE ULY	P	MEBBA
2.	RAHEL R. EDO KOTA	P	MEBBA
3.	ADAM A. Y. KORE	L	MEBBA
DESA DELO			
1.	DOMINGAT RIHI	L	DELO
2.	IEN DJAMI HAU	L	DELO
3.	BELANDINA RATU	P	DELO
DESA DEPE			
1.	LENDI DIAN	P	DEPE
2.	RESYMEGA S. WADU BIRE	P	DEPE
3.	WELSY K. WADU MATA	P	DEPE

DESA DJADU			
1.	MARIANCE WEO HUKY	P	DJADU
2.	HERSON KE	L	DJADU
3.	JELIANTI BANGNGU	P	DJADU
DESA LEDEANA			
1.	MARETY S. BENGU, A.Ma	P	LEDEANA
2.	LENI O. R. WIE PAU	P	LEDEANA
3.	ENGLIS A. TADU NGURU	L	LEDEANA
DESA MENIA			
1.	FRANS E. KORO	L	MENIA
2.	TABITA HAU BALE	P	MENIA
3.	YUSAK ROSEP LOGO	L	MENIA
DESA NADAWAWI			
1.	LAMBERTUS HINA	L	NADAWAWI
2.	LAMBERTHUS L. WILA BARA	L	NADAWAWI
3.	IKA RESTYAWATI M. LOBO	P	NADAWAWI
DESA RAEDEWA			
1.	RAFAEL TERU LABU	L	RAEDEWA
2.	YULIANTI M. ROHI	P	RAEDEWA
3.	EUSEBIA DORKA FENI	P	RAEDEWA
DESA RAEKORE			
1.	JULITA A. BENYAMIN	P	RAEKORE
2.	NORIYANTI BUNGA LAGA	P	RAEKORE
3.	RIXEND RAGA LAWA	P	RAEKORE

DESA RAELORO			
1.	TERI PENA EDY	P	RAELORO
2.	YULIANA LOBO	P	RAELORO
3.	ANA APRIANA TUGU	P	RAELORO
DESA RAEMADIA			
1.	FEBY ROSIANA TUDE HABA	P	RAEMADIA
2.	DEBRI E. MANGNGI	P	RAEMADIA
3.	YUNENSI M. ULY MATA	P	RAEMADIA
DESA RAEMUDE			
1.	JUNUS K. RADJA NAWA	L	RAEMUDE
2.	HENGKIANUS LADO LAY, SE	L	RAEMUDE
3.	WELHELMINA TUKA ROHI	P	RAEMUDE
DESA RAENALULU			
1.	WELMINCE LEDE DARA	P	RAENALULU
2.	DOMINGGUS G. RIHI HUKY	L	RAENALULU
3.	DEMRIKA RADJA HAU	P	RAENALULU
DESA RAENYALE			
1.	SOLPHINA F. ADU	P	RAENYALE
2.	MEA ANSRY MANGNGI	P	RAENYALE
3.	SONIA BERLIANTY ULLY	P	RAENYALE
DESA ROBOABA			
1.	JHON A. TOMA	L	ROBOABA
2.	JULIANA BIRE GADJA	P	ROBOABA
3.	WASTI Y. ULY HEDE	P	ROBOABA

DESA TERIWU			
1.	HERMAN NIKO	L	TERIWU
2.	LENI MARLINA HAGA DIDA	P	TERIWU
3.	MUSA HABA	L	TERIWU
DESA TITINALEDE			
1.	ROY OKTO HANI	L	TITINALEDE
2.	MARKUS NARA LULU	L	TITINALEDE
3.	HERMAN HEJE ULI	L	TITINALEDE
DESA LEDEKEPAKA			
1.	MARIA ROSNA SESA DIAZ	P	LEDEKEPAKA
2.	RANDI DILA A.Ma	L	LEDEKEPAKA
3.	LIFRON DIMU NADJJU	L	LEDEKEPAKA
KECAMATAN SABU TIMUR			
KELURAHAN BOLOU			
1.	LUISA KORO LULU	P	BOLOU
2.	DELVIA PUTI	P	BOLOU
3.	OKTO BERNAD DJARA HADJO	L	BOLOU
DESA BODAE			
1.	SELFIANA R. LOBO HABA	P	BODAE
2.	AFDELYA CH. REINHART	P	BODAE
3.	MARSELINA KALE LAY	P	BODAE
DESA HUWAGA			
1.	ANTONIUS RAME	L	HUWAGA
2.	MELI RIHI NGEDE	P	HUWAGA
3.	HENDRIK ST MONE	L	HUWAGA

DESA EIADA			
1.	MARGERITA HAU BALE	P	EIADA
2.	EMI TARI	P	EIADA
3.	FEBI KAHO	P	EIADA
DESA KEDURU			
1.	JASNY T. WADU MIHA	P	KEDURU
2.	ROLIN KORE LOMI	P	KEDURU
3.	IMANUEL L. DJAMI	L	KEDURU
DESA KELIHA			
1.	SARTIKA USMAN	P	KELIHA
2.	HERNIMUS UDJU RIWU	L	KELIHA
3.	LA'A DAKE	L	KELIHA
DESA LIMAGGU			
1.	PETRUS HUKI	L	LIMAGGU
2.	GAMALIEL GA DJAMI	L	LIMAGGU
3.	DAVID DJAWA GIGI	L	LIMAGGU
DESA LOBODEI			
1.	ARLIN BULI	P	LOBODEI
2.	FALENTJIN DUKA	L	LOBODEI
3.	SELOMI DEBORASIA DJO	P	LOBODEI
DESA KUJIRATU			
1.	DENI D. P. DJAKA	L	KUJIRATU
2.	HENDRIK B. DIMU	L	KUJIRATU
3.	MARTHEN HABA ITO	L	KUJIRATU

DESA LOBORAI			
1.	LODO A. MODJO DJAMI	L	LOBORAI
2.	RUBEN DJARA HADJO	L	LOBORAI
3.	MERRY M. NGETA	P	LOBORAI
KECAMATAN SABU TENGAH			
DESA BEBAE			
1.	YULIUS MIHA RADJA	L	BEBAE
2.	YUNUS LUWU	L	BEBAE
3.	DJIBRAEL KANNI	L	BEBAE
DESA EILODE			
1.	INA S. OBO RABA	P	EILODE
2.	YANUARD Y. MANU PADJA	L	EILODE
3.	YAKOB MIRA MANGNGI	L	EILODE
DESA EIMADAKE			
1.	SERLINA E. SELAN	P	EIMADAKE
2.	JENPESER M. RAME KANA	P	EIMADAKE
3.	FEBRIYANTI RAGA LOMI	P	EIMADAKE
DESA EIMAU			
1.	STEFANUS WADU	L	EIMAU
2.	ANDREAS NGE	L	EIMAU
3.	PADA HETA ITO	L	EIMAU
DESA JIWUWU			
1.	BERTHA LEBA, S.Pd	P	JIWUWU
2.	YAKOB NILI NGURU	L	JIWUWU
3.	MELKIANUS KOLI PUI	L	JIWUWU

DESA LOBOAJU			
1.	YULIYANTI UDJU LOMI	P	LOBOAJU
2.	WINDELSON DJAMI LENA	L	LOBOAJU
3.	MARTHA LOBO MIGU	P	LOBOAJU
DESA MATEI			
1.	MELKI RIWU DJETA	L	MATEI
2.	SUSAN SRIWULAN RIWU	P	MATEI
3.	MARIAM TULU WANYI	P	MATEI
DESA TADA			
1.	HETTYSRI F. LABBA GADJA	P	TADA
2.	PETRONELA LOMI KAHO	P	TADA
3.	KAREL K. GA RATA	L	TADA
KECAMATAN SABU LIAE			
DESA DAINAO			
1.	DAUD WIE	L	DAINAO
2.	DEBISRI ORA PAU	P	DAINAO
3.	ABRAHAM ROBO, S.SI	L	DAINAO

DESA DEME			
1.	JEMI O. DINI	L	DEME
2.	DARIUS DAKE	L	DEME
3.	TOMY F. KUJI	L	DEME
DESA EIKARE			
1.	ANCE NGE	P	EIKARE
2.	MARIA G. LURUK	P	EIKARE
3.	BENDELINA AGUSTINA ROHI	P	EIKARE

DESA EILOGO			
1.	GABRIEL O. GULI HEKE	L	EILOGO
2.	GETSIANA RAGA	P	EILOGO
3.	WELDIASRI FEROLINIS	P	EILOGO
DESA HALLAPADJI			
1.	APRIANI HAGA KORE	P	HALLAPADJI
2.	ADRIANA	P	HALLAPADJI
3.	YUNIA A. LADO	P	HALLAPADJI
DESA KOTA HAWU			
1.	BATSEBA O. MATA RATU	P	KOTA HAWU
2.	MIAS MATA RATU	L	KOTA HAWU
3.	DENI Y. MINA BELO	L	KOTA HAWU
DESA LEDEKE			
1.	APRI M. PAU KOLO	P	LEDEKE
2.	DJUBLINA V. EDO KOTA	P	LEDEKE
3.	BENYAMIN DIMU	L	LEDEKE
DESA LEDETALO			
1.	WILLIAM MATA RATU	L	LEDETALO
2.	JEKWIN LAY DAY	L	LEDETALO
3.	LODIWIK MANGNGI MATA	L	LEDETALO
DESA LOBORUI			
1.	MARIAM BELINA RATU KORE	P	LOBORUI
2.	NOFRI E. S. YANTI LAU	P	LOBORUI
3.	HERMENSEN RADJA	L	LOBORUI

DESA MEHONA			
1.	DANIEL DJARA LULU	L	MEHONA
2.	ANSELMUS MOLO	L	MEHONA
3.	MARLINA KANA MIHA	P	MEHONA
DESA RAEROBO			
1.	DOMINGGUS LAY	L	RAEROBO
2.	DAMARIS KORO LULU	P	RAEROBO
3.	FEBRIANTI BANGNGU	P	RAEROBO
DESA WADUWALA			
1.	DESERLIN O. WILA	P	WADUWALA
2.	KATRINA A. TOY	P	WADUWALA
3.	YANTI S. KAJA WADU	P	WADUWALA
KECAMATAN HAWU MEHARA			
DESA DAIEKO			
1.	MARKUS WATTY	L	DAIEKO
2.	RANDY APRIANUS HAPE	L	DAIEKO
3.	REPTIANI RUGE, S.Pd	P	DAIEKO
DESA GURIMONEARU			
1.	YESAYA NAWA DOKO	L	GURIMONEARU
2.	LODIUS BALO	L	GURIMONEARU
3.	BENDELINA HINA KANNI	P	GURIMONEARU
DESA LEDEAE			
1.	APLONIA TONA	P	LEDEAE
2.	DAUD KORO PORO	L	LEDEAE
3.	MARTHA ROBO HE	P	LEDEAE

DESA LEDERAGA			
1.	EDUARD HAE	L	LEDERAGA
2.	LAMBERTHUS HABA	L	LEDERAGA
3.	ROBERT PADJI LOMI	L	LEDERAGA
DESA LOBOHEDE			
1.	YERISON HUKI	L	LOBOHEDE
2.	FRENKI JONH TOLA, S.Pd	L	LOBOHEDE
3.	ZET RIHI	L	LOBOHEDE
DESA MOLIE			
1.	ERNA M. LAY RIWU	P	MOLIE
2.	FRENGKI EDUARD RAGI DIMA	L	MOLIE
3.	AYU PUTRI R. DJAMI BANGNGU	P	MOLIE
DESA PEDARO			
1.	HERLYN S. LAO NADA	P	RAMEDUE
2.	HENDRA MATA KORE	L	RAMEDUE
3.	MICK JEFRI DJU HEGI	L	RAMEDUE
DESA RAMEDUE			
1.	MAMO NUDJU	P	RAMEDUE
2.	LASIANA SIA JANI	P	RAMEDUE
3.	WORDIANA RIWU, S.Pd	P	RAMEDUE
DESA TANAJAWA			
1.	OKTOVIANUS PIGA	L	TANAJAWA
2.	NELCI BAKI ULY	P	TANAJAWA
3.	WENI M. DJOTE KORO, S.Pd	P	TANAJAWA

DESA WADUMADI			
1.	RAFAEL TONA	L	WADUMADI
2.	YERMIAS A. RIWU LAPPA	L	WADUMADI
3.	TRISNAYANTI DJAMI	P	WADUMADI
KECAMATAN RAIJUA			
KELURAHAN LEDEKE			
1.	LEPATNIA BURU PAU	P	LEDEKE
2.	MIGLIUS PADJI	L	LEDEKE
3.	EMI REGINA KORE MANU	P	LEDEKE
KELURAHAN LEDEUNU			
1.	BELANDINA MIHA NUNA	P	LEDEUNU
2.	ANUS DULI GADJA	L	LEDEUNU
3.	IMANUEL MOLA KORE	L	LEDEUNU
DESA BALLU			
1.	DAURDANELA M. PIDI	P	BALLU
2.	LAMBERT LIMA MOKE	L	BALLU
3.	DONSIUS TARRU HAPPU	L	BALLU
DESA BOLUA			
1.	YANCE A. RATU DJIA	P	BOLUA
2.	MARTINUS MATA KONO	L	BOLUA
3.	YULIUS WOLO LOMI	L	BOLUA

DESA KOLORAE			
1.	RATNA S. R. HUNGA	P	KOLORAE
2.	PRIYANTI KAKA BALO	P	KOLORAE
3.	MARTHEN LUTHER BAKI BONI	L	KOLORAE

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 4 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.


KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



ARNIYANTI ALU BUNGA